



P U T U S A N
NOMOR 28/PID.SUS/TPK/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: SIMONDRA Bin MARJANAS
Tempat lahir	: Bandar Alai
Umur / Tanggal lahir	: 37 tahun / 01 Januari 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Bandar Alai Kari RT.002/RW.002 Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Ketua Kelompok Tani "Pemuda Tani Sepakat"
Pendidikan	: SMK

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru (I), sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru (II), sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 ;

Halaman. 1 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 ;
13. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 79/Pid.Sus.Tpk/2016/PN Pbr tanggal 25 April 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara PDS-05/Ft.1/KS/12/2016 tanggal 14 Desember 2016 terdakwa telah didakwa yang berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SIMONDRA Bin MARJANAS** selaku Ketua Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah tanggal 02 Januari 2012 dan tanggal 7 Mei 2012 serta Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.99/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012, baik perbuatan yang dilakukan sendiri-sendiri

Halaman. 2 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi **ERI ARIADI BinASPIAN** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah tanggal 02 Januari 2012 dan tanggal 7 Mei 2012 dan saksi **ERWINSYAH, S.ST Bin AMINUDDIN PULUNGAN** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingidi Kecamatan Kuantan Tengah berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 800/DISTAN-UM/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Penempatan Tugas merangkap Anggota Tim Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi Kegiatan Cetak Sawah Baru, Optimalisasi Lahan, Pengembangan Sumber Air, Konservasi Air, Jaringan Irigasi dan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/1180/2011 tanggal 27 Desember 2011. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 atau pada suatu waktu antara tahun 2012 dan 2013 atau pada saat dilaksanakan Program Bantuan Sosial Pembuatan Cetak Sawah Baru pada Desa Bandar Alai Kenegerian Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *"yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan dana Bantuan Sosial untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian untuk Kegiatan Perluasan Areal Sawah (Cetak Sawah Baru) dengan Pagu Anggaran untuk sejumlah Rp.6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dengan

Halaman. 3 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 4974/018-08.4.01/04/2012 tanggal 09 Desember 2011 ;

- Bahwa untuk pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian tersebut diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5597/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan Pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau TA. 2012 yang mengangkat Saksi IR. H. HARDISON sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kabupaten Kuantan Singingi ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan cetak sawah baru berpedoman pada pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Perluasan Dan Pengelolaan Lahan pada Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian ;
- Bahwa sekitar awal tahun 2012, Terdakwa mendapat informasi dari Kantor Cabang Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Tengah tentang akan adanya dana dari pusat untuk pembuatan areal cetak sawah baru kepada para kelompok tani di pedesaan dan bantuan tersebut dapat diterima apabila desa yang menerima bantuan mempunyai kelompok tani serta memiliki lahan ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Januari 2012 terbentuklah kelompok tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kari dengan susunan kepengurusan yaitu :
 - Ketua : SIMONDRA (terdakwa)
 - Sekretaris : RAYONDRA.
 - Bendahara : ERI ARIADI.
- Bahwa susunan kepengurusan kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah tanggal 02 Januari 2012 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Saksi ERWINSYAH, S.ST (selaku Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan di Kecamatan Kuantan Tengah, Saksi

Halaman. 4 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIS (selaku Kepala Desa Bandar Alai) dan saksi BUJANG (selaku Penyuluh Pertanian Lapangan) ;

- Bahwa setelah terbentuknyakelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi ERI ARIADI mendatangi Kantor Cabang Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Tengah dan menyerahkan dokumen Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah tanggal 02 Januari 2012 kepada staf Kantor Cabang Dinas Tanaman Pangan kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan kuantan Tengah untuk diajukan sebagai Calon Petani dan Calon Lokasi penerima Dana Bantuan Sosial Cetak Sawah TA.2012 ;
- Kemudian pada tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012 Tim III Identifikasi dan Inventarisasi calon petani dan calon lokasi yang selanjutnya disebut CPCL, Kegiatan Tugas Pembantuan Prasarana dan Sarana Pertanian TA.2012 pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingiyang terdiri dari saksi DEFLIDES GUSNI, SP (kabid perlindungan tanaman dan penyuluhan), saksi FENTA RUSGIAN, SP (kasubag program) dan saksi JONDRIADI, SP (staff pengembangan sarana pertanian) melakukan Identifikasi dan Verifikasi calon petani calon lokasi kegiatan tugas pembantuan prasarana dan sarana pertanian TA. 2012 di Kecamatan Kuantan Tengah yang berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi Tim III CPCL kegiatan cetak sawah baru (CSB) optimalisasi lahan pendukung tanaman pangan, pengembangan alat mesin pertanian dan pengembangan jaringan irigasi mendukung tanaman pangan tahun 2012 di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi di peroleh hasil yang salah satunya yaitu kelompok Tani Pemuda Tani sepakat di Desa Bandar Alai tidak dapat dilaksanakannya cetak sawah baru (CSB) T.A. 2012 seluas 25 Ha di karenakan calon lokasi cetak sawah baru (CSB) yang dimaksud masih dalam penyelesaian sengketa dan belum ada penyelesaian yang jelas dan lahan yang dijadikan untuk perluasan sawah tidak layak untuk ditanami ;
- Bahwa tanggal 13 Maret 2012, Bupati Kuantan Singingi menetapkan Lokasi Kegiatan Perluasan Sawah Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012 dengan Surat Keputusan Nomor : Kpts.101/III/ 2012 tanggal 13 Maret 2012 namun belum menyebutkan

Halaman. 5 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah sebagai lokasi kegiatan ;

- Bahwa sekitar bulan April 2012 terjadi keributan di kantor Cabang Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Tengah antara terdakwa dan saksi ERI ERIADI dengan saksi MARPILIS diruangan saksi ERWINSYAH, S.ST mengenai kepemilikan lahan yang digunakan oleh Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat adalah lahan milik saksi MARPILIS yang bukan merupakan anggota kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat sehingga sebagai pemilik lahan saksi MARPILIS sangat keberatan dan meminta agar Cabang Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Tengah menghentikan Bantuan Sosial Cetak Sawah Baru yang diperoleh Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat ;
- Mengetahui lahan yang dipergunakan oleh Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat bersengketa kemudian saksi ERWINSYAH, S.ST menyuruh terdakwa dan saksi ERI ARIADI serta saksi MARPILIS untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan tersebut ;
- Bahwa kemudian tanggal 4 April 2012 dibuatlah "Surat Perjanjian Pinjaman Pakai Lahan" antara Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat (Pihak Pertama) yang diwakili oleh Terdakwa selaku Ketua dan saksi ERI ARIADI selaku Bendahara dengan saksi MARPILIS selaku Pemilik Lahan (Pihak Kedua) tentang pinjam pakai lahan seluas 35 (tiga puluh lima) Ha yang terletak di Desa Bandar Alai yang berbatasan dengan Desa Seberobah Kecamatan Gunung Toar yang isinya :
 1. Pihak Pertama (Kelompok Tani Pemuda Tani sepakat) meminjam lahan/tanah pihak kedua seluas 35 Ha yang terletak di Desa Bandar Alai Kari yang berbatasan dengan Desa Siberobah Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.
 2. Pihak Kedua bersedia meminjamkan Lahan kepada Pihak Pertama (Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat) selama 1 (satu) tahun.
 3. Selama Lahan/Tanah digarap oleh Pihak Pertama (Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat) harus bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keutuhan Lahan/Tanah Pihak Kedua.
 4. Setelah 1 (satu) tahun (terhitung sejak surat perjanjian di tanda tangani) Pihak Pertama (Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat) menggarap lahan Pihak Kedua secara otomatis dikembalikan kepada pihak kedua tanpa ada uang kompensasi/ganti rugi.

Halaman. 6 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



5. Selama lahan/tanah pihak kedua digarap oleh pihak pertama (Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat) tidak boleh dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, serta akibat kerugian dan/atau akibat hukum dari tindakan pihak pertama (Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat) selama penggarapan lahan/tanah sepenuhnya di tanggung oleh Pihak pertama (Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat) tanpa melibatkan pihak kedua (pihak kedua tidak bertanggung jawab).

- Bahwa Surat Perjanjian Pinjaman Pakai Lahan tanggal 4 April 2012 selain ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ERI ARIADI sebagai pihak pertama serta saksi MARPILIS selaku pihak kedua juga ditandatangani dan diketahui oleh Saksi H.ABDURRAHMAN (selaku Penghulu Suku Caniago), saksi H.MARYULIS QADHI (selaku Penghulu Suku Petopang), saksi MARHUSIN (selaku Penghulu Suku Poliang), saksi SYAFRILIS (selaku Penghulu Suku Melayu), saksi H.A. ENSKU LUNAK (selaku Ketua Lembaga Musyawarah Adat Kenegerian Kari) dan Saksi DARWIS (selaku Kepala Desa Bandar Alai) ;
- Bahwa kemudian untuk kelengkapan administrasi Calon Petani Calon Lokasi di Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi mengenai lahan kelompok tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai terdakwa bersama-sama dengan saksi ERI ARIADI membuat Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2012 yang ditandatangani oleh 6 (enam) orang Ninik Mamak Penghulu Adat Kenegerian Kari yang juga menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Pakai Lahan tanggal 4 April 2012 yang isinya menyatakan bahwa :
 - a. Hamparan tanah yang berada di wilayah Desa Bandar Alai merupakan hak masyarakat Desa Bandar Alai dan Kenegerian Kari.
 - b. Tanah Hak Milik Desa Bandar Alai (Tanah Adat Kenegerian Kari) seluas 25 (dua puluh lima) Ha tersebut tidak dikuasai/dimiliki oleh pribadi atau kelompok mana pun dan diserahkan untuk dipakai dan digunakan oleh Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai untuk pembuatan Cetak Sawah Baru yang didanai oleh pemerintah.
- Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Eri Ariadi serta ditandatangani oleh para datuk penghulu dan kepala desa di kenegerian kari adalah untuk mengelabui lokasi atau lahan yang dipergunakan oleh Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat sebagai lokasi cetak sawah baru adalah milik 1 (satu) orang yang bukan pengurus atau anggota kelompok tani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melengkapi syarat-syarat administrasi Calon Petani Calon Lokasi yang dibuat di Kantor Cabang Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Tengah yang dibantu oleh saksi ERI ARIADI, saksi ERWINSYAH, S.ST dan saksi BUJANG kemudian diajukanlah Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat sebagai Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Cetak Sawah Tahun Anggaran 2012 tanpa melalui kegiatan survey/investigasi ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/726/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Perluasan Sawah tugas Pembantuan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012 memutuskan tentang penunjukan dan penetapan lokasi dan kelompok tani penerima kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012 Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat, volume 25 Ha, Ketua Kelompok Tani Simondra, Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang ditanda tangani oleh saksi IR. H. HARDISON, MP ;
- Bahwa berdasarkan pengajuan tersebut maka pada tanggal 25 Juli 2012 dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 521.099035/PSP/1420/2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Perluasan Sawah seluas 25 Ha Tugas Pembantuan Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian yang ditandatangani saksi IR.H.HARDISON, MP selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak Pertama) dengan SIMONDRA (Terdakwa) selaku Ketua Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat selaku Ketua Kelompok Penerima Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Sawah Tugas Pembantuan kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Basriman, MP dengan waktu pelaksanaan mulai tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan 31 Desember 2012

Halaman. 8 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nilai pekerjaan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan/pembelanaan	Jumlah satuan	Volume Pekerjaan	Harga satuan (Rp)	Jumlah Dana (Rp)				Ket
					Bansos	APBD	Swadaya	Total	
1	Persiapan <ul style="list-style-type: none">- Pertemuan dengan anggota kelompok tani- Pendaftaran ulang, perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pembuatan surat kesanggupan untuk pelaksanaan kegiatan- Pembuatan Direksi KIT dan papan nama- Pemeriksaan lapangan- Pemasangan patok-patok batas pemilikan- pembuatan dokumentasi (photo dan video)- Rembuatan Rencana Kerja dan RUKK- Pembelian patok pembatas	1 kali 1 kali 1 buah 1 kali 1 kali 1 paket 1 kali 1 btg	4 kali 3 kali 1 buah 6 kali 2 kali 1 paket 1 kali 20 btg	200.000 1.250.000 350.000 250.000 500.000 375.000 350.000 5.000	800.000 - 350.000 - - 375.000 350.000 -	- - - - - - - -	- 3.750.000 - 1.500.000 1.000.000 - - - 100.000	800.000 3.750.000 350.000 1.500.000 1.000.000 375.000 350.000 100.000	
2.	Insentf Kerja <ul style="list-style-type: none">a. Mobilisasi / dimobilisasi alatb. sewa alat- Land Clearing- Pembuatan pematang- Pembuatan saluran DrainasePemanfaatan Sawah<ul style="list-style-type: none">- Pengolahan Tanah- Pembelian benih- Pembelian pupuk dan obat-obatan- NPK Ponska- Insektisida- Herbisida- Pembelian kapur pertanian- Penanaman- Perawatan/pemeliharaan	Ls Ha m m 30 HOK/Ha 250 kg 275 kg 2 ltr 4 ltr 1000 kg 10 HOK 40 HOK	1 25 4.500 1.250 750 Ha 6250 kg 6875 kg 50 ltr 100 ltr 25.000 kg 250 ha 1.000 ha	10.312.500 3.500.000 5.000 50.000 50.000 10.000 3.500. 70.000 65.000 1.000 50.000 50.000	10.312.500 87.500.000 22.500.000 62.500.000 - 6.250.000 24.062.500 3.500.000 6.500.000 25.000.000 - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - 52.500.000 - - - - - - 12.500.000 50.000.000	10.312.500 87.500.000 22.500.000 62.500.000 52.500.000 6.250.000 24.062.500 3.500.000 6.500.000 25.000.000 12.500.000 50.000.000	
Total					250.000.000		121.350.000	371.350.000	

- Bahwa Bupati Kuantan Singingi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts. 254/IX/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.101/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012 yang isinya memutuskan lokasi pada Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat di Desa Bandar Alai tidak mengalami perubahan yaitu seluas 25 Ha dan dana Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 September 2012 diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00271/PLA-TP/2012 senilai Rp. 250.000.000.00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa telah melampirkan dokumen sebagai berikut :
 1. SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) antara Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat dengan Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi.
 2. Photo Copy Buku Rekening Kelompok Tani
 3. Photo Copy Pengurus Kelompok Tani
 4. RUKK (Rencana Usulan Kegiatan Kelompok)
 5. Ringkasan Kontrak
 6. SPTJB (Surat Pertanggungjawaban belanja)
 7. SK Penetapan Kelompok Tani dan Lokasi
 8. Kwitansi Penerimaan Dana dari Kelompok Tani
- Bahwa semua kelengkapan administrasi tersebut diserahkan kepada Saksi Erwinsyah, S.ST selaku Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Tengah, kemudian Saksi Erwinsyah, S.ST merekomendasikan usulan kelompok tani tersebut kepada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi melalui Tim Verifikasi yakni Saksi Drs. Yuridisman, Saksi Endriati, SP., dan Saksi Fenta Rusgian, SP. melakukan verifikasi atas usulan permohonan kelompok tani tersebut, dan dari hasil verifikasi tersebut apabila kelengkapan permohonan pencairannya terpenuhi maka Tim verifikasi mengeluarkan berita acara hasil pemeriksaan dan Pejabat Pembuat Komitmen yakni Saksi Ir. Hardison, MP. membuat rekomendasi pencairan dana ke Bank dimana kelompok tani tersebut membuka rekening ;
- Bahwa kelengkapan administrasi usulan dari Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi tersebut digunakan untuk melakukan pencairan dana dari APBN ke rekening kelompok tani tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2012, Kuasa Bendahara Umum Negara menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 664724X/008/112 kepada Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan nomor rekening 114-20-02554 pada Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan sebesar Rp. 250.000.000.00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2012 sampai dengan 13 Maret 2013, sesuai dengan dokumen rekening koran Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat No. 114-20-

Halaman. 10 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02554 periode 21 Mei 2012 sampai dengan 28 Desember 2015 Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat melakukan penarikan Dana secara Tunai dengan senilai Rp. 251.035.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tahap	Keterangan Transaksi	Tanggal	Jumlah (Rp)
I	KT. Pemuda Tani Sepakat	19 September 2012	75.000.000
II	KT. Pemuda Tani Sepakat	16 Oktober 2012	56.250.000
III	KT. Pemuda Tani Sepakat	20 Nopember 2012	18.410.000
IV	KT. Pemuda Tani Sepakat	21 Desember 2012	14.125.000
V	Simondra	28 Desember 2012	43.750.000
VI	Eri Ariadi	07 Februari 2013	31.600.000
VII	Eri Ariadi	28 Februari 2013	2.000.000
VIII	Eri Ariadi	07 Maret 2013	8.000.000
IX	Eri Ariadi	13 Maret 2013	1.900.000
Jumlah			251.035.000

- Bahwa pada tanggal 02 November 2012, saksi IR.HARDISON, MP mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/1107/2012 tentang Penetapan Tim Teknis dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Cetak Sawah Baru (CSB) Kabupaten Kuantan Singingi T.A.2012 dengan uraian tugas sebagai berikut :
 1. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan Cetak Sawah Baru
 2. Melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan Cetak Sawah Baru
 3. Melakukan bimbingan teknis Cetak Sawah Baru, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Cetak Sawah Baru
 4. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi selaku Pejabat Pembuat Komitmen
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2012 Tim Teknis Pelaksana kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian membuat Berita Acara Tim Teknis Kegiatan Cetak Sawah Baru Nomor : 5381/ADD-CSB/Distan-BP/2012 tanggal 24 Desember 2012 dalam rangka Adendum Penambahan waktu pekerjaan Cetak Sawah Baru (Perluasan Sawah) Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah seluas 25 Ha yang membahas tentang perlunya penambahan waktu pelaksanaan akibat keterlambatan kemajuan pekerjaan sehingga diambil kesimpulan sebagai berikut :

Halaman. 11 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dilihat dari permasalahan maka perlu dilakukan penambahan waktu pelaksanaan dari 9 (sembilan) bulan (294 hari) kalender ditambah 3 bulan (90 hari) kalender.
 2. Waktu pelaksanaan yang diperlukan menjadi 12 bulan (384 hari).
 3. Untuk tertib administrasi, Pejabat Pembuat Komitmen dapat menerbitkan adendum Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).
- Selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2013 dengan surat No. 521/Distan-BP/2013/370 saksi IR. H. HARDISON, MP selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan cetak sawah baru (CSB) TA 2012 kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, di dalam surat tersebut disampaikan bahwa Realisasi Fisik di Desa Bandar Alai (Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat) adalah 100% (seratus persen) dengan luas 25 (dua puluh lima) Ha senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan realisasi tanam seluas 1 (satu) Ha. Realisasi Fisik cetak sawah baru (CSB) yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat tersebut dan didukung dengan surat pernyataan dari terdakwa Simondra pada tanggal 13 Maret 2013 ;
 - Kemudian berdasarkan laporan perjalanan dinas yang dilakukan oleh saksi ARMADAN (anggota Tim CPCL dan Tim Teknis), saksi JAKA RIA SUSANTO (anggota Tim CPCL) dan saksi SUNARDI (petugas pemetaan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi) dalam rangka pengukuran ulang kegiatan perluasan sawah tahun 2012 di Kecamatan Kuantan Mudik dan Kuantan Tengah berdasarkan surat Perintah Tugas No. 309/SPT/2013 tanggal 26 Februari 2013, hasil pengukuran kegiatan perluasan cetak sawah baru tahun 2012 pada Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan hasil 12,3 Ha yang siap ditanami dan 12,4 Ha belum siap ditanami, dengan kondisi lahan tidak layak untuk menjadi lokasi cetak sawah karena tergenang air yang tinggi dan tidak memungkinkan untuk ditanami ;
 - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Eri Ariadi dan Saksi Erwinsyah, S.ST membuat laporan yang tidak benar terhadap kegiatan cetak sawah baru yang dikerjakan oleh Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat di Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi kepada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi yang mana laporan terdakwa terhadap pekerjaan tersebut seolah-

Halaman. 12 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah sudah selesai dikerjakan 100% (seratus persen) dan faktanya dilapangan pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh terdakwa ;

- Bawah untuk pencairan dana terdakwa bersama-sama dengan saksi ERI ARIADI dan dibantu oleh saksi ERWINSYAH, S.ST membuat dokumen-dokumen untuk pencairan dana di kantor cabang Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Tengah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pencairan Tahap I :

1. Surat permohonan pencairan dana dari Kelompok Tani kepada Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah Nomor : 02/KT-PTS/2012 Tanggal 17 September 2012.
2. Surat rekomendasi pencairan dana dari Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/KT/2012/082 Tanggal 18 September 2012.
3. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dari Tim Verifikasi Kegiatan Perluasan Sawah Tanggal 18 September 2012.
4. Surat rekomendasi pencairan dana dari Ketua Tim Verifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 521/PSP/Distan/2012/2049 Tanggal 18 September 2012.

b. Pencairan Tahap II :

1. Surat permohonan pencairan dana dari Kelompok Tani kepada Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah Nomor : 03/KT-PTS/2012 Tanggal 8 Oktober 2012.
2. Surat rekomendasi pencairan dana dari Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/KT2012/-- Tanggal 9 Oktober 2012.
3. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dari Tim Verifikasi Kegiatan Perluasan Sawah Tanggal 15 Oktober 2012.
4. Surat rekomendasi pencairan dana dari Ketua Tm Verifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 521/PSP/Distan/2012/-- Tanggal 15 Oktober 2012.
5. Surat rekomendasi pencairan dana dari Pejabat Pembuat Komitmen Kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan Nomor : 521. 0990035/PSP/2336/2012 Tanggal 15 Oktober 2012.

c. Pencairan Tahap III :

Halaman. 13 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat permohonan pencairan dana dari Kelompok Tani kepada Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah Nomor : 04/KT-PTS/2012 Tanggal 23 November 2012.
2. Surat rekomendasi pencairan dana dari Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/KT/2012/155 Tanggal 26 November 2012.
3. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dari Tim Verifikasi Kegiatan Perluasan Sawah Tanggal 28 November 2012.
4. Surat rekomendasi pencairan dana dari Ketua Tim Verifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 521/PSP/Distan20125038 Tanggal 28 November 2012.
5. Surat rekomendasi pencairan dana dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan Nomor : 521. 0990035/PSP/5081/2012 Tanggal 29 November 2012.
- d. Pencairan Tahap IV :
 1. Surat permohonan pencairan dana dari Kelompok Tani kepada Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah Nomor : 05/KT-PTS/2012 Tanggal 17 Desember 2012.
 2. Surat rekomendasi pencairan dana dari Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/KT/2012/158 Tanggal 18 Desember 2012.
 3. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dari Tim Verifikasi Kegiatan Perluasan Sawah Tanggal 20 Desember 2012.
 4. Surat rekomendasi pencairan dana dari Ketua Tim Verifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 521/PSP/Distan/2012/-- Tanggal 20 Desember 2012.
 5. Surat rekomendasi pencairan dana dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan Nomor : 521. 099035/PSP/5370/2012 Tanggal 20 Desember 2012.
- e. Pencairan Dana Tahap V :
 1. Surat permohonan pencairan dana dari Kelompok Tani kepada Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah Nomor : 06/KT-PTS/2012 Tanggal 27 Desember 2012.
 2. Surat rekomendasi pencairan dana dari Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah kepada Kepala Dinas

Halaman. 14 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor :
521/KT/2012/165 Tanggal 28 Desember 2012.

3. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dari Tim Verifikasi Kegiatan
Perluasan Sawah Tanggal 26 Desember 2012.

4. Surat rekomendasi pencairan dana dari Ketua Tim Verifikasi kepada
Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 521/PSP/Dstan/2012/5424
Tanggal 26 Desember 2012.

f. Pencairan Dana Tahap VI :

1. Surat permohonan pencairan dana dari Kelompok Tani kepada Kepala
Cabang Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah Nomor :
06/KT-PTS/2013 Tanggal 28 Januari 2013.

2. Surat rekomendasi pencairan dana dari Kepala Cabang Dinas
Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah kepada Kepala Dinas
Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor :
521/KT/2013/196 Tanggal 29 Januari 2013.

3. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dari Tim Verifikasi Kegiatan
Perluasan Sawah Tanggal 4 Februari 2013.

4. Surat rekomendasi pencairan dana dari Ketua Tim Verifikasi kepada
Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 521/PSP/Distan/2013/317
Tanggal 4 Februari 2013.

5. Surat rekomendasi pencairan dana dari Pejabat Pembuat Komitmen
kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan Nomor :
521. 0990035/PSP/372/2013 Tanggal 6 Februari 2013.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Eri Ariadi dan
Saksi Erwinsyah, S.ST bertentangan dengan Pedoman Teknis Perluasan
Areal Tanaman Pangan Tahun 2012 dari Direktorat Perluasan dan
Pengelolaan lahan direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian yaitu :

Bab II Pengertian dan ruang lingkup kegiatan butir A.2 yang berbunyi
"sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik permukaan tanahnya rata,
dibatasi oleh pematang/galengan, sehingga dapat di tanami padi dengan
sistem genangan dan palawija/tanaman pangan lainnya

1. Bab III Ketentuan dalam perluasan sawah :

- Butir C. Perluasan sawah tadah hujan
 - Angka 4 b. yang berbunyi "lahan sesuai untuk tanaman padi sawah
tadah hujan berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku"

Halaman. 15 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Angka 4.d yang berbunyi "status petani jelas bisa sebagai pemilik penggarap atau penggarap"
- Angka 4.e yang berbunyi "luas lahan pemilik dan penggarap maksimum 2 Ha/KK"

2. Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah.

- Butir B 1 Survey dan Investigasi, huruf c yang berbunyi "calon lokasi yang dapat dinyatakan layak untuk perluasan sawah ialah calon lokasi yang memenuhi 8 syarat pokok yaitu :
 - Angka 3. Kondisi tanah sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi
 - Angka 4. Status kepemilikan tanah jelas, misalnya tanah milik atau tanah rakyat (marga) atau tanah negara yang diijinkan untuk digarap oleh petani
 - Angka 5. **Batas pemilikan tanah jelas (tidak sengketa)**
- Butir C. Penetapan calon lokasi dan lokasi perluasan sawah, yang menyatakan "Penetapan lokasi baru dapat dilakukan jika hasil survey dan investigasi calon lokasi layak dikembangkan untuk perluasan sawah baru. Penetapan lokasi harus didukung dengan dokumen berikut : b. Dokumen yang berkenaan dengan koordinasi yang dilakukan dengan Bapeeda, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan dan Dinas Pengairan"
- Butir F. Pengawasan dan penyerahan hasil pekerjaan.
 - Angka 1 b. yang menyatakan ruang lingkup dan pelaksanaan pekerjaan tim teknis/Koordinator lapangan meliputi. 5. Membuat berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang berisi tentang (luas lahan yang selesai di kontruksi, nama-nama petani yang lahannya sudah selesai dikontruksikan, kemajuan pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan sawah yang menunjukkan bahwa areal tersebut sudah selesai dikontruksi maupun yang sedang dalam pelaksanaan) Berita Acara tersebut di tandatangi oleh Tim Teknis/Koordinator lapangan dan kelompok Tani (dalam hal ketua kelompok) serta diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten.
 - Angka 5.c yang menyatakan pencairan uang di rekening kelompok/ pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai, yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Kontruksi Perluasan Sawah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat perjanjian kerja (SPK) No.521.099035/PSP/1420/2012 tanggal 2 Juli 2012 Pasal 11 yang menyatakan “apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerja sama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SIMONDRA Bin MARJANAS** baik perbuatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi **ERI ARIADI BinASPIAN dan saksi ERWINSYAH, SST Bin AMINUDDIN PULUNGAN** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Untuk Kegiatan Perluasan Sawah Seluas 25 ha di Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-143/PW04/5/2016 tanggal 28 April 2016, angka 9 Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dengan menggunakan metode perhitungan sebagaimana diuraikan pada butir 8 dan dikaitkan dengan fakta dan proses kejadian pada butir 6 maka kerugian keuangan negara yang terjadi pada kegiatan perluasan sawah di Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) hal ini disebabkan lahan yang dijadikan untuk perluasan sawah tidak layak ditanami karena tergenang air yang tinggi dan kepemilikan lahan tersebut oleh satu orang yang bukan pengurus/ anggota kelompok tani dan tidak jelas petani yang akan mengolah (menggarap) sehingga tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, adapun rincian perhitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :
 1. Pembayaran bantuan sosial kepada kelompok tani pemuda tani sepakat sesuai surat perintah Rp. 250.000.000,00

Halaman. 17 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



pencairan dana (SP2D) No. 664724X/008/112

tanggal 14 September 2012

- | | | | |
|----|--|-----|----------------|
| 2. | Dikurangi – Nilai Atau prestasi pekerjaan yang | Rp. | 0,00 |
| | diperoleh/dinikmati oleh Negara/masyarakat | | |
| 3. | Kerugian Keuangan Negara (1-2) | Rp. | 250.000.000,00 |

Perbuatan Terdakwa SIMONDRA Bin MARJANAS bersama-sama dengan Saksi Eri Ariadi dan Saksi Erwinsyah, S.ST tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SIMONDRA Bin MARJANAS** selaku Ketua Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah tanggal 02 Januari 2012 dan tanggal 7 Mei 2012 serta Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.99/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012, baik perbuatan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi **ERI ARIADI BinASPIAN** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah tanggal 02 Januari 2012 dan tanggal 7 Mei 2012 dan saksi **ERWINSYAH, S.ST Bin AMINUDDIN PULUNGAN** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingidi Kecamatan Kuantan Tengah berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 800/DISTAN-UM/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Penempatan Tugas merangkap Anggota Tim Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi Kegiatan Cetak Sawah Baru, Optimalisasi Lahan, Pengembangan Sumber Air, Konservasi Air, Jaringan Irigasi dan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan

Halaman. 18 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/1180/2011 tanggal 27 Desember 2011. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 atau pada suatu waktu antara tahun 2012 dan 2013 atau pada saat dilaksanakan Program Bantuan Sosial Pembuatan Cetak Sawah Baru pada Desa Bandar Alai Kenegerian Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **"yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan dana Bantuan Sosial untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian untuk Kegiatan Perluasan Areal Sawah (Cetak Sawah Baru) dengan Pagu Anggaran untuk sejumlah Rp.6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 4974/018-08.4.01/04/2012 tanggal 09 Desember 2011 ;
- Bahwa untuk pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian tersebut diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5597/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan Pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau TA. 2012 yang mengangkat Saksi IR.H.HARDISON sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kabupaten Kuantan Singingi ;

Halaman. 19 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan kegiatan cetak sawah baru berpedoman pada pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Perluasan Dan Pengelolaan Lahan pada Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian ;
- Bahwa sekitar awal tahun 2012, Terdakwa mendapat informasi dari Kantor Cabang Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Tengah tentang akan adanya dana dari pusat untuk pembuatan areal cetak sawah baru kepada para kelompok tani di pedesaan dan bantuan tersebut dapat diterima apabila desa yang menerima bantuan mempunyai kelompok tani serta memiliki lahan ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Januari 2012 terbentuklah kelompok tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kari dengan susunan kepengurusan yaitu :
Ketua : SIMONDRA (terdakwa)
Sekretaris : RAYONDRA.
Bendahara : ERI ARIADI.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 521. 099035/PSP/1420/2012 tanggal 2 Juli 2012 adalah :
 - a. Menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan sosial berupa kegiatan perluasan sawah seluas 25 Ha.
 - b. Membuat Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
 - c. Melaksanakan kegiatan Perluasan Sawah sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
 - d. Melaksanakan pekerjaan kegiatan perluasan sawah dengan mempedomani dan mengikuti petunjuk pelaksanaan (juklak), serta ketentuan dalam surat perjanjian kerjasama, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disyaratkan dan disepakati.
 - e. Membuat dokumentasi pelaksanaan pekerjaan (Kondisi awal, dalam pelaksanaan dan kondisi 100%)
 - f. Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana.
- Bahwa susunan kepengurusan kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah tanggal 02 Januari 2012 yang

Halaman. 20 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan ditanda tangani oleh Saksi ERWINSYAH, S.ST (selaku Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan di Kecamatan Kuantan Tengah, Saksi DARWIS (selaku Kepala Desa Bandar Alai) dan saksi BUJANG (selaku Penyuluh Pertanian Lapangan) ;

- Bahwa setelah terbentuknya kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi ERI ARIADI mendatangi Kantor Cabang Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Tengah dan menyerahkan dokumen Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah tanggal 02 Januari 2012 kepada staf Kantor Cabang Dinas Tanaman Pangan kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan kuantan Tengah untuk diajukan sebagai Calon Petani dan Calon Lokasi penerima Dana Bantuan Sosial Cetak Sawah TA.2012 ;
- Kemudian pada tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012 Tim III Identifikasi dan Inventarisasi calon petani dan calon lokasi yang selanjutnya disebut CPCL, Kegiatan Tugas Pembantuan Prasarana dan Sarana Pertanian TA.2012 pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari saksi DEFLIDES GUSNI, SP (kabid perlindungan tanaman dan penyuluhan), saksi FENTA RUSGIAN, SP (kasubag program) dan saksi JONDRIADI, SP (staff pengembangan sarana pertanian) melakukan Identifikasi dan Verifikasi calon petani calon lokasi kegiatan tugas pembantuan prasarana dan sarana pertanian TA. 2012 di Kecamatan Kuantan Tengah yang berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi Tim III CPCL kegiatan cetak sawah baru (CSB) optimalisasi lahan pendukung tanaman pangan, pengembangan alat mesin pertanian dan pengembangan jaringan irigasi mendukung tanaman pangan tahun 2012 di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi di peroleh hasil yang salah satunya yaitu kelompok Tani Pemuda Tani sepakat di Desa Bandar Alai tidak dapat dilaksanakannya cetak sawah baru (CSB) T.A. 2012 seluas 25 Ha di karenakan calon lokasi cetak sawah baru (CSB) yang dimaksud masih dalam penyelesaian sengketa dan belum ada penyelesaian yang jelas dan lahan yang dijadikan untuk perluasan sawah tidak layak untuk ditanami ;
- Bahwa tanggal 13 Maret 2012, Bupati Kuantan Singingi menetapkan Lokasi Kegiatan Perluasan Sawah Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012 dengan Surat Keputusan Nomor : Kpts.101/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 namun belum menyebutkan Kelompok Tani

Halaman. 21 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah sebagai lokasi kegiatan ;

- Bahwa sekitar bulan April 2012 terjadi keributan di kantor Cabang Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Tengah antara terdakwa dan saksi ERI ERIADI dengan saksi MARPILIS diruangan saksi ERWINSYAH, S.ST mengenai kepemilikan lahan yang digunakan oleh Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat adalah lahan milik saksi MARPILIS yang bukan merupakan anggota kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat sehingga sebagai pemilik lahan saksi MARPILIS sangat keberatan dan meminta agar Cabang Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Tengah menghentikan Bantuan Sosial Cetak Sawah Baru yang diperoleh Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat ;
- Mengetahui lahan yang dipergunakan oleh Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat bersengketa kemudian saksi ERWINSYAH, S.ST menyuruh terdakwa dan saksi ERI ARIADI serta saksi MARPILIS untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan tersebut ;
- Bahwa kemudian tanggal 4 April 2012 dibuatlah "Surat Perjanjian Pinjaman Pakai Lahan" antara Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat (Pihak Pertama) yang diwakili oleh Terdakwa selaku Ketua dan saksi ERI ARIADI selaku Bendahara dengan saksi MARPILIS selaku Pemilik Lahan (Pihak Kedua) tentang pinjam pakai lahan seluas 35 (tiga puluh lima) Ha yang terletak di Desa Bandar Alai yang berbatasan dengan Desa Seberobah Kecamatan Gunung Toar yang isinya :
 - 1 Pihak Pertama (Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat) meminjam lahan/tanah pihak kedua seluas 35 Ha yang terletak di Desa Bandar Alai Kari yang berbatasan dengan Desa Siberobah Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.
 - 2 Pihak Kedua bersedia meminjamkan Lahan kepada Pihak Pertama (Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat) selama 1 (satu) tahun.
 - 3 Selama Lahan/Tanah digarap oleh Pihak Pertama (Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat) harus bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keutuhan Lahan/Tanah Pihak Kedua.
 - 4 Setelah 1 (satu) tahun (terhitung sejak surat Perjanjian di tanda tangani) Pihak Pertama (Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat) menggarap lahan Pihak Kedua secara otomatis dikembalikan kepada pihak kedua tanpa ada uang kompensasi/ganti rugi.

Halaman. 22 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Selama lahan/tanah pihak kedua digarap oleh pihak pertama (Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat) tidak boleh dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, serta akibat kerugian dan/atau akibat hukum dari tindakan pihak pertama (Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat) selama penggarapan lahan/tanah sepenuhnya di tanggung oleh Pihak pertama (Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat) tanpa melibatkan pihak kedua (pihak kedua tidak bertanggung jawab).

- Bahwa Surat Perjanjian Pinjaman Pakai Lahan tanggal 4 April 2012 selain ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ERI ARIADI sebagai pihak pertama serta saksi MARPILIS selaku pihak kedua juga ditandatangani dan diketahui oleh Saksi H. ABDURRAHMAN (selaku Penghulu Suku Caniago), saksi H. MARYULIS QADHI (selaku Penghulu Suku Petopang), saksi MARHUSIN (selaku Penghulu Suku Poliang), saksi SYAFRILIS (selaku Penghulu Suku Melayu), saksi H.A. ENSKU LUNAK (selaku Ketua Lembaga Musyawarah Adat Kenegerian Kari) dan Saksi DARWIS (selaku Kepala Desa Bandar Alai);
- Bahwa kemudian untuk kelengkapan administrasi Calon Petani Calon Lokasi di Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi mengenai lahan kelompok tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai terdakwa bersama-sama dengan saksi ERI ARIADI membuat Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2012 yang ditandatangani oleh 6 (enam) orang Ninik Mamak Penghulu Adat Kenegerian Kari yang juga menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Pakai Lahan tanggal 4 April 2012 yang isinya menyatakan bahwa :
 - a. Hamparan tanah yang berada di wilayah Desa Bandar Alai merupakan hak masyarakat Desa Bandar Alai dan Kenegerian Kari.
 - b. Tanah Hak Milik Desa Bandar Alai (Tanah Adat Kenegerian Kari) seluas 25 (dua puluh lima) Ha tersebut tidak dikuasai/dimiliki oleh pribadi atau kelompok mana pun dan diserahkan untuk dipakai dan digunakan oleh Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai untuk pembuatan Cetak Sawah Baru yang didanai oleh pemerintah.
- Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Eri Ariadi serta ditandatangani oleh para datuk penghulu dan kepala desa di kenegerian kari adalah untuk mengelabui lokasi atau lahan yang dipergunakan oleh Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat sebagai lokasi cetak sawah baru adalah milik 1 (satu) orang yang bukan pengurus atau anggota kelompok tani ;
- Bahwa kemudian terdakwa melengkapi syarat-syarat administrasi Calon Petani Calon Lokasi yang dibuat di Kantor Cabang Dinas Tanaman Pangan

Halaman. 23 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Tengah yang dibantu oleh saksi ERI ARIADI, saksi ERWINSYAH, S.ST dan saksi BUJANG kemudian diajukanlah Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat sebagai Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Cetak Sawah Tahun Anggaran 2012 tanpa melalui kegiatan survey/investigasi ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/726/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Perluasan Sawah tugas Pembantuan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012 memutuskan tentang penunjukan dan penetapan lokasi dan kelompok tani penerima kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012 Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat, volume 25 Ha, Ketua Kelompok Tani Simondra, Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang ditanda tangani oleh saksi IR. H. HARDISON, MP ;
- Bahwa berdasarkan pengajuan tersebut maka pada tanggal 25 Juli 2012 dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 521.099035/PSP/1420/2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Perluasan Sawah seluas 25 Ha Tugas Pembantuan Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian yang ditandatangani saksi IR. H. HARDISON, MP selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak Pertama) dengan SIMONDRA (Terdakwa) selaku Ketua Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat selaku Ketua Kelompok Penerima Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Sawah Tugas Pembantuan kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Basriman, MP dengan waktu pelaksanaan mulai tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dan nilai pekerjaan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Halaman. 24 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rencana usulan kegiatan kelompok (RUKK) Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan/pembelanaan	Jumlah satuan	Volume Pekerjaan	Harga satuan (Rp)	Jumlah Dana (RP)				
					Bansos	APBD	Swadya	Total	Ket
1	Persiapan <ul style="list-style-type: none">- Pertemuan dengan anggota kelompok tani- Pendaftaran ulang, perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pembuatan surat kesanggupan untuk pelaksanaan kegiatan- Pembuatan Direksi KIT dan papan nama- Pemeriksaan lapangan- Pemasangan patok-patok batas pemilikan- pembuatan dokumentasi (photo dan video)- Pembuatan Rencana Kerja dan RUKK- Pembelian patok pembatas	1 kali 1 kali 1 buah 1 kali 1 kali 1 paket 1 kali 1 btg	4 kali 3 kali 1 buah 6 kali 2 kali 1 paket 1 kali 20 btg	200.000 1.250.000 350.000 250.000 500.000 375.000 350.000 5.000	800.000 - 350.000 - - 375.000 350.000 -	- - - - - - - -	- 3.750.000 - 1.500.000 1.000.000 - - - 100.000	800.000 3.750.000 350.000 1.500.000 1.000.000 375.000 350.000 100.000	
2.	Insentif Kerja <ul style="list-style-type: none">a. Mobilisasi / dimobilisasi alatb. sewa alat<ul style="list-style-type: none">- Land Clearing- Pembuatan pematang- Pembuatan saluran Drainase Pemanfaatan Sawah <ul style="list-style-type: none">- Pengolahan Tanah- Pembelian benih- Pembelian pupuk dan obat-obatan<ul style="list-style-type: none">- NPK Ponska- Insektisida- Herbisida- Pembelian kapur pertanian- Penanaman- Perawatan/pemeliharaan	Ls Ha m m 30 HOK/Ha 250 kg 275 kg 2 ltr 4 ltr 1000 kg 10 HOK 40 HOK	1 25 4.500 1.250 750 Ha 6250 kg 6875 kg 50 ltr 100 ltr 25.000 kg 250 ha 1.000 ha	10.312.500 3.500.000 5.000 50.000 50.000 10.000 3.500. 70.000 65.000 1.000 50.000 50.000	10.312.500 87.500.000 22.500.000 62.500.000 - 6.250.000 24.062.500 3.500.000 6.500.000 25.000.000 - -	- - - - - - - - - - -	- - - - 52.500.000 - - - - - 12.500.000 50.000.000	10.312.500 87.500.000 22.500.000 62.500.000 52.500.000 6.250.000 24.062.500 3.500.000 6.500.000 25.000.000 12.500.000 50.000.000	
Total					250.000.000		121.350.000	371.350.000	

Halaman. 25 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat tidak berdasarkan hasil Survey Investigasi Design (SID) dan tanpa dipandu oleh Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Prasarana dan sarana Pertanian ;
- Bahwa Bupati Kuantan Singingi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts. 254/IX/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.101/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012 yang isinya memutuskan lokasi pada Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat di Desa Bandar Alai tidak mengalami perubahan yaitu seluas 25 Ha dan dana Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2012 diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00271/PLA-TP/2012 senilai Rp. 250.000.000.00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa telah melampirkan dokumen sebagai berikut :
 1. SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) antara Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat dengan Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi.
 2. Photo Copy Buku Rekening Kelompok Tani
 3. Photo Copy Pengurus Kelompok Tani
 4. RUKK (Rencana Usulan Kegiatan Kelompok)
 5. Ringkasan Kontrak
 6. SPTJB (Surat Pertanggungjawaban belanja)
 7. SK Penetapan Kelompok Tani dan Lokasi)
 8. Kwitansi Penerimaan Dana dari Kelompok Tani
- Bahwa semua kelengkapan administrasi tersebut diserahkan kepada Saksi Erwinsyah, S.ST selaku Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Tengah, kemudian Saksi Erwinsyah, S.ST merekomendasikan usulan kelompok tani tersebut kepada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi melalui Tim Verifikasi yakni Saksi Drs. Yuridisman, Saksi Endriati, SP., dan Saksi Fenta Rusgian, SP. melakukan verifikasi atas usulan permohonan kelompok tani tersebut, dan dari hasil verifikasi tersebut apabila kelengkapan permohonan pencairannya terpenuhi maka Tim verifikasi mengeluarkan berita acara hasil pemeriksaan dan Pejabat Pembuat Komitmen yakni Saksi Ir. Hardison, MP. membuat

Halaman. 26 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekomendasi pencairan dana ke Bank dimana kelompok tani tersebut membuka rekening ;

- Bahwa kelengkapan administrasi usulan dari Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi tersebut digunakan untuk melakukan pencairan dana dari APBN ke rekening kelompok tani tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2012, Kuasa Bendahara Umum Negara menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 664724X/008/112 kepada Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan nomor rekening 114-20-02554 pada Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan sebesar Rp. 250.000.000.00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2012 sampai dengan 13 Maret 2013, sesuai dengan dokumen rekening koran Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat No. 114-20-02554 periode 21 Mei 2012 sampai dengan 28 Desember 2015 Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat melakukan penarikan Dana secara Tunai dengan senilai Rp. 251.035.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tahap	Keterangan Transaksi	Tanggal	Jumlah (Rp)
I	KT. Pemuda Tani Sepakat	19 September 2012	75.000.000
II	KT. Pemuda Tani Sepakat	16 Oktober 2012	56.250.000
III	KT. Pemuda Tani Sepakat	20 Nopember 2012	18.410.000
IV	KT. Pemuda Tani Sepakat	21 Desember 2012	14.125.000
V	Simondra	28 Desember 2012	43.750.000
VI	Eri Ariadi	07 Februari 2013	31.600.000
VII	Eri Ariadi	28 Februari 2013	2.000.000
VIII	Eri Ariadi	07 Maret 2013	8.000.000
IX	Eri Ariadi	13 Maret 2013	1.900.000
Jumlah			251.035.000

- Bahwa pada tanggal 02 November 2012, saksi IR.HARDISON, MP mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/1107/2012 tentang Penetapan Tim Teknis dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Cetak Sawah Baru (CSB) Kabupaten Kuantan Singingi T.A.2012 dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan Cetak Sawah Baru
 - Melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan Cetak Sawah Baru
 - Melakukan bimbingan teknis Cetak Sawah Baru, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Cetak Sawah Baru

Halaman. 27 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi selaku Pejabat Pembuat Komitmen
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2012 Tim Teknis Pelaksana kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian membuat Berita Acara Tim Teknis Kegiatan Cetak Sawah Baru Nomor : 5381/ADD-CSB/Distan-BP/2012 tanggal 24 Desember 2012 dalam rangka Adendum Penambahan waktu pekerjaan Cetak Sawah Baru (Perluasan Sawah) Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah seluas 25 Ha yang membahas tentang perlunya penambahan waktu pelaksanaan akibat keterlambatan kemajuan pekerjaan sehingga diambil kesimpulan sebagai berikut :
 1. Dilihat dari permasalahan maka perlu dilakukan penambahan waktu pelaksanaan dari 9 (sembilan) bulan (294 hari) kalender ditambah 3 bulan (90 hari) kalender.
 2. Waktu pelaksanaan yang diperlukan menjadi 12 bulan (384 hari).
 3. Untuk tertib administrasi, Pejabat Pembuat Komitmen dapat menerbitkan adendum Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).
- Selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2013 dengan surat No. 521/Distan-BP/2013/370 saksi IR. H. HARDISON, MP selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan cetak sawah baru (CSB) TA 2012 kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, di dalam surat tersebut disampaikan bahwa Realisasi Fisik di Desa Bandar Alai (Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat) adalah 100% (seratus persen) dengan luas 25 (dua puluh lima) Ha senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan realisasi tanam seluas 1 (satu) Ha. Realisasi Fisik cetak sawah baru (CSB) yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat tersebut dan didukung dengan surat pernyataan dari terdakwa Simondra pada tanggal 13 Maret 2013 ;
- Kemudian berdasarkan laporan perjalanan dinas yang dilakukan oleh saksi ARMADAN (anggota Tim CPCL dan Tim Teknis), saksi JAKA RIA SUSANTO (anggota Tim CPCL) dan saksi SUNARDI (petugas pemetaan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi) dalam rangka pengukuran ulang kegiatan perluasan sawah tahun 2012 di Kecamatan Kuantan Mudik dan Kuantan Tengah berdasarkan surat Perintah Tugas No. 309/SPT/2013 tanggal 26 Februari 2013, hasil pengukuran kegiatan perluasan cetak sawah baru tahun 2012 pada Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar

Halaman. 28 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan hasil 12,3 Ha yang siap ditanami dan 12,4 Ha belum siap ditanami, dengan kondisi lahan tidak layak untuk menjadi lokasi cetak sawah karena tergenang air yang tinggi dan tidak memungkinkan untuk ditanami ;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Eri Ariadi dan Saksi Erwinskyah, S.ST membuat laporan yang tidak benar terhadap kegiatan cetak sawah baru yang dikerjakan oleh Kelompok Tani Pemuda Tani sepakat di Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi kepada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi yang mana laporan terdakwa terhadap pekerjaan tersebut seolah-olah sudah selesai dikerjakan 100% (seratus persen) dan faktanya dilapangan pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh terdakwa ;
- Bawah untuk pencairan dana terdakwa bersama-sama dengan saksi ERI ARIADI dan dibantu oleh saksi ERWINSYAH, S.ST membuat dokumen-dokumen untuk pencairan dana di kantor cabang Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Tengah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pencairan Tahap I :

1. Surat permohonan pencairan dana dari Kelompok Tani kepada Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah Nomor : 02/KT-PTS/2012 Tanggal 17 September 2012.
2. Surat rekomendasi pencairan dana dari Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/KT/2012/082 Tanggal 18 September 2012.
3. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dari Tim Verifikasi Kegiatan Perluasan Sawah Tanggal 18 September 2012.
4. Surat rekomendasi pencairan dana dari Ketua Tim Verifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 521/PSP/Distan/2012/2049 Tanggal 18 September 2012.

b. Pencairan Tahap II :

1. Surat permohonan pencairan dana dari Kelompok Tani kepada Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah Nomor : 03/KT-PTS/2012 Tanggal 8 Oktober 2012.
2. Surat rekomendasi pencairan dana dari Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah kepada Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/KT2012/--
Tanggal 9 Oktober 2012.

3. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dari Tim Verifikasi Kegiatan Perluasan Sawah Tanggal 15 Oktober 2012.
 4. Surat rekomendasi pencairan dana dari Ketua Tm Verifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 521/PSP/Distan/2012/-- Tanggal 15 Oktober 2012.
 5. Surat rekomendasi pencairan dana dari Pejabat Pembuat Komitmen Kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan Nomor : 521. 0990035/PSP/2336/2012 Tanggal 15 Oktober 2012.
- c. Pencairan Tahap III :
1. Surat permohonan pencairan dana dari Kelompok Tani kepada Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah Nomor : 04/ KT-PTS/2012 Tanggal 23 November 2012.
 2. Surat rekomendasi pencairan dana dari Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/KT/2012/155 Tanggal 26 November 2012.
 3. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dari Tim Verifikasi Kegiatan Perluasan Sawah Tanggal 28 November 2012.
 4. Surat rekomendasi pencairan dana dari Ketua Tim Verifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 521/PSP/Distan20125038 Tanggal 28 November 2012.
 5. Surat rekomendasi pencairan dana dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan Nomor : 521. 0990035/PSP/5081/2012 Tanggal 29 November 2012.
- d. Pencairan Tahap IV :
1. Surat permohonan pencairan dana dari Kelompok Tani kepada Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah Nomor : 05/KT-PTS/2012 Tanggal 17 Desember 2012.
 2. Surat rekomendasi pencairan dana dari Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/KT/2012/158 Tanggal 18 Desember 2012.
 3. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dari Tim Verifikasi Kegiatan Perluasan Sawah Tanggal 20 Desember 2012.

Halaman. 30 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat rekomendasi pencairan dana dari Ketua Tim Verifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 521/PSP/Distan/2012/-- Tanggal 20 Desember 2012.
5. Surat rekomendasi pencairan dana dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan Nomor : 521. 099035/PSP/5370/2012 Tanggal 20 Desember 2012.
- e. Pencairan Dana Tahap V :
 1. Surat permohonan pencairan dana dari Kelompok Tani kepada Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah Nomor : 06/KT-PTS/2012 Tanggal 27 Desember 2012.
 2. Surat rekomendasi pencairan dana dari Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/KT/2012/165 Tanggal 28 Desember 2012.
 3. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dari Tim Verifikasi Kegiatan Perluasan Sawah Tanggal 26 Desember 2012.
 4. Surat rekomendasi pencairan dana dari Ketua Tim Verifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 521/PSP/Dstan/2012/5424 Tanggal 26 Desember 2012.
- f. Pencairan Dana Tahap VI :
 1. Surat permohonan pencairan dana dari Kelompok Tani kepada Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah Nomor : 06/KT-PTS/2013 Tanggal 28 Januari 2013.
 2. Surat rekomendasi pencairan dana dari Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Kecamatan Kuantan Tengah kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/KT/2013/196 Tanggal 29 Januari 2013.
 3. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dari Tim Verifikasi Kegiatan Perluasan Sawah Tanggal 4 Februari 2013.
 4. Surat rekomendasi pencairan dana dari Ketua Tim Verifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 521/PSP/Distan/2013/317 Tanggal 4 Februari 2013.
 5. Surat rekomendasi pencairan dana dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan Nomor : 521. 0990035/PSP/372/2013 Tanggal 6 Februari 2013.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Eri Ariadi dan Saksi Erwinsyah, S.ST telah menyalahgunakan kewenangan selaku Ketua

Halaman. 31 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Pemuda tani Sepakat Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan tidak melaksanakan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Tahun 2012 dari Direktorat Perluasan dan Pengolaan lahan direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian yaitu :

Bab II Pengertian dan ruang lingkup kegiatan butir A.2 yang berbunyi "sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik permukaan tanahnya rata, dibatasi oleh pematang/galengan, sehingga dapat di tanami padi dengan sistem genangan dan palawija/tanaman pangan lainnya

1. Bab III Ketentuan dalam perluasan sawah :

- Butir C. Perluasan sawah tadah hujan
 - Angka 4 b. yang berbunyi "*lahan sesuai untuk tanaman padi sawah tadah hujan berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku*"
 - Angka 4.d yang berbunyi "*status petani jelas bisa sebagai pemilik penggarap atau penggarap*"
 - Angka 4.e yang berbunyi "*luas lahan pemilik dan penggarap maksimum 2 Ha/KK*"

2. Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah.

- Butir B 1 Survey dan Investigasi, huruf c yang berbunyi "*calon lokasi yang dapat dinyatakan layak untuk perluasan sawah ialah calon lokasi yang memenuhi 8 syarat pokok yaitu :*
 - Angka 3. *Kondisi tanah sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi*
 - Angka 4. *Status kepemilikan tanah jelas, misalnya tanah milik atau tanah rakyat (marga) atau tanah negara yang diijinkan untuk digarap oleh petani*
 - Angka 5. ***Batas pemilikan tanah jelas (tidak sengketa)***
- Butir C. Penetapan calon lokasi dan lokasi perluasan sawah, yang menyatakan "Penetapan lokasi baru dapat dilakukan jika hasil survey dan investigasi calon lokasi layak dikembangkan untuk perluasan sawah baru. Penetapan lokasi harus didukung dengan dokumen berikut : b. Dokumen yang berkenaan dengan koordinasi yang dilakukan dengan Bappeda, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan dan Dinas Pengairan"
- Butir F. Pengawasan dan penyerahan hasil pekerjaan.
 - Angka 1 b. yang menyatakan ruang lingkup dan pelaksanaan pekerjaan tim teknis/ Koordinator lapangan meliputi. 5. Membuat berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang berisi tentang (luas

Halaman. 32 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan yang selesai di kontruksi, nama-nama petani yang lahannya sudah selesai dikontruksikan, kemajuan pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan sawah yang menunjukkan bahwa areal tersebut sudah selesai dikontruksi maupun yang sedang dalam pelaksanaan) Berita Acara tersebut di tandatangani oleh Tim Teknis/Koordinator lapangan dan kelompok Tani (dalam hal ketua kelompok) serta diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten.

- Angka 5.c yang menyatakan pencairan uang di rekening kelompok/ pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai, yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Kontruksi Perluasan Sawah.
- Bahwa berdasarkan Surat perjanjian kerja (SPK) No.521.099035/PSP/1420/ 2012 tanggal 2 Juli 2012 Pasal 11 yang menyatakan "*apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerja sama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku ;*- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SIMONDRA Bin MARJANAS** baik perbuatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi **ERI ARIADI Bin ASPIAN** dan saksi **ERWINSYAH, SST Bin AMINUDDIN PULUNGAN** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Untuk Kegiatan Perluasan Sawah Seluas 25 ha di Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-143/PW04/5/2016 tanggal 28 April 2016, angka 9 Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dengan menggunakan metode

Halaman. 33 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan sebagaimana diuraikan pada butir 8 dan dikaitkan dengan fakta dan proses kejadian pada butir 6 maka kerugian keuangan negara yang terjadi pada kegiatan perluasan sawah di Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) hal ini disebabkan lahan yang dijadikan untuk perluasan sawah tidak layak ditanami karena tergenang air yang tinggi dan kepemilikan lahan tersebut oleh satu orang yang bukan pengurus/anggota kelompok tani dan tidak jelas petani yang akan mengolah (menggarap) sehingga tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, adapun rincian perhitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Pembayaran bantuan sosial kepada kelompok tani pemuda tani sepakat sesuai surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 664724X/008/112 tanggal 14 September 2012 | Rp. 250.000.000,00 |
| 2. Dikurangi – Nilai Atau prestasi pekerjaan yang diperoleh/dinikmati oleh Negara/masyarakat | Rp. 0,00 |
| 3. Kerugian Keuangan Negara (1-2) | Rp. 250.000.000,00 |

Perbuatan Terdakwa SIMONDRA Bin MARJANAS bersama-sama dengan Saksi Eri Ariadi dan Saksi Erwinsyah, S.ST tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pem-berantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP).

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana/Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDS-05/KS/11/2016 tanggal 21 Maret 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SIMONDRA Bin MARJANAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang merugikan keuangan negara melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman. 34 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIMONDRA Bin MARJANAS** dengan pidana penjara **selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa **SIMONDRA Bin MARJANAS** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli Kuitansi pembayaran ganti rugi lahan yang berada di Desa Bandar Alai yang berukuran 30.000 m2 Rp.6.000.000,00 kepada Marpilis atas nama Bilit Bulan Juli 2007.
 2. Asli Kuitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah yang terletak di Desa Bandar Alai yang berbatas dengan Desa Kresek Rp.4.000.000,00 kepada Marpilis atas nama Porumit Bulan Juli 2007.
 3. Asli Kuitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah yang terletak di Desa Bandar Alai yang berbatas dengan Desa Kresek Rp.2.000.000,00 kepada Marpilis dari Zulkifliloris Bulan Juli 2007.
 4. Asli Kuitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah yang terletak di Desa Bandar Alai yang berbatas di Desa Kresek Rp.9.100.000,00 atas nama Andi Bulan Juli 2007.
 5. Asli Kuitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah yang terletak di Desa Bandar Alai yang berbatas di Desa Kresek Rp.9.000.000,00 atas nama Ardiman Bulan Juli 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Kuitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah yang terletak di Desa Bandar Alai yang berbatas dengan Desa Kresek Rp.1.000.000,00 atas nama Anton Bulan Juli 2007.
7. Asli 4 (Empat) lembar Surat Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Tanggal 04 April 2012.
8. Asli Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/DISTAN-PP/2011/847 Tanggal 26 April 2011 perihal Usulan Kegiatan Perluasan Areal Sawah Tahun Anggaran 2012.
9. Asli Surat Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/Distan-BP/2011/2541 Tanggal 22 Desember 2011 perihal Pelaksanaan CPCL Kegiatan PSP Tahun Anggaran 2012.
10. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/1180/2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang Penetapan Tim Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian (Cetak Sawah Baru, Optimalisasi Lahan, Pengembangan Sumber Air, Konservasi Air, Jaringan Irigasi dan Alsintan) Tahun Anggaran 2012.
11. Fotokopi Juklak/Juknis Cetak Sawah Baru TA. 2012 Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi.
12. Fotokopi Laporan Perjalanan Dinas Oleh Tim III (Sdr. Deflides Gusni, S.P., Sdr. Fenta Rusgion, S.P., dan Jondriadi, S.P.) dalam rangka Identifikasi dan Inventaris CPCL Kegiatan Tugas Pembantuan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2012.
13. Asli Hasil Pelaksanaan Identifikasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) dan Sosialisasi Tugas Pembantuan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Tahun Anggaran 2012 (di Kecamatan Kunatan Tengah a.n Kelompok Tani Rawang Jolok Desa Pintu Gobang dan Kelompok Tani Sitorok Desa Munsalo).
14. Asli Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.99/III/2012 Tanggal 13 Maret 2012 Tentang Penetapan Tim PemBina Kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012.
15. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.101/III/2012 Tanggal 13 Maret 2012 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012.
16. Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 050.641/PLA/III/2012 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pengesahan Penetapan Kelompok Penerima

Halaman. 36 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012.

17. Asli Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/DISTAN-BP/2012/960 Tanggal 23 April 2012 perihal Pelaksanaan Fisik Kegiatan PSP Tahun Anggaran 2012.
18. Asli Surat Pernyataan Tanggal 7 Mei 2012 tentang Tanah Hak Milik Desa Bandar Alai (Tanah Adat Kenegerian Kari) Seluas 25 ha yang Diserahkan untuk Dipakai dan Digunakan oleh Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat (versi I, berbatasan dengan Proyek Percetakan Sawah Desa Siberobah).
19. Fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Tanggal 7 Mei 2012.
20. Fotokopi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Sawah Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Tahun 2012.
21. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Dengan Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Nomor : 521.099035/PSP/1420/2012 Tanggal 2 Juli 2012 Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Perluasan Sawah Seluas 25 ha Tugas Pembantuan Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.
22. Fotokopi Catatan Tangan Pelaksanaan SID Lahan CSB Desa Bandar Alai oleh Sdr. SIMONDRA Bin MARJANAS, Sdr. Bujang, S.P., Sdr. Erwinsyah, S.S.T., dan Sdr. Darwis, Tanggal 2 Juli 2012, di atas Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 521.871/PLA/IV/2012 Tanggal 9 April 2012 perihal SID Perluasan Sawah.
23. Fotokopi Tabulasi Hasil Pengukuran oleh Tim Pengukur PT Nursec Bandung, Sdr. Supriadi (di Kecamatan Kuantan Tengah a.n Kelompok Tani Rawang Jolok Desa Bandar Alai dan Kelompok Tani Sitorok Desa Munsalo).
24. Fotokopi Gambar Teknis Cetak Sawah Baru Desa Bandar Alai Oleh PT Nursec (PT Nur Straits Engineering Consultants) pada Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Seluas 25,6 ha.
25. Asli Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Halaman. 37 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 521/Distan-BP/2012/1895 Tanggal 3 September 2012 perihal Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah Tahun Anggaran 2012.
26. Asli Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/Distan-BP/2012/1903 Tanggal 4 September 2012 perihal Hasil SID Perluasan Sawah (CSB) Tahun Anggaran 2012 (di Kecamatan Kuantan Tengah a.n Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai dan Kelompok Tani Sitorok Desa Munsalo).
27. Asli Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Kepada Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan se-Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/Distan-BP/2012/2052 Tanggal 18 September 2012 perihal Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah Tahun Anggaran 2012.
28. Asli Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/Distan-BP/2012/ Tanggal 27 September 2012 perihal Pemindahan Lokasi Perluasan Sawah.
29. Asli Hasil Telaahan Staf Nomor : 521/DISTAN-BP/2012/2376 Tanggal 16 Oktober 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts.101/III/2012 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012.
30. Asli Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.254/IX/2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts.101/III/2012 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012.
31. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/1107/2012 Tanggal 2 November 2012 Tentang Penetapan Tim Teknis dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Cetak Sawah Baru (CSB) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012.
32. Asli Berita Acara Tim Teknis Kegiatan Cetak Sawah Baru Dalam Rangka Addendum Penambahan Waktu Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Nomor : 5381/ADD-CSB/Distan-BP/2012 Tanggal 24 Desember 2012.
33. Fotokopi Surat Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Nomor : /KT-PTS/2012 Tanggal 28 Desember 2012 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan.
34. Asli Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/Distan-BP/2013/370 Tanggal 6 Februari 2013 perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan CSB Tahun 2012. Dalam laporan tersebut di antaranya disebutkan bahwa realisasi fisik Kelompok Tani

Halaman. 38 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemuda Tani Sepakat adalah seluas 25 ha dari targer 25 ha, dengan realisasi tanam seluas 1 ha.
35. Fotokopi Laporan Perjalanan Dinas Sdr. Armadan, S.S.T, Sdr. Jaka Ria Susanto, dan Sdr. Sunardi, S.Hut. dala rangka Pengukuran Ulang Hasil Pelaksanaan Cetak Sawah Baru Sumber Dana Tugas Pembantuan Prasarana dan Sarana (PSP) Tahun Anggaran 2012, sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 309/SPT/2013 Tanggal 26 Februari 2013.
 36. Fotokopi Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Fisik 100% Pekerjaan Cetak Sawah Tahun Anggaran 2012 oleh Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Tanggal 13 Maret 2013.
 37. Fotokopi Hasil Evaluasi Perkembangan Kegiatan Ex. Cetak Sawah Baru dan RST Tahun 2009 s.d 2012 di Kabupaten Kuantan Singingi Tanggal 17 September 2013.
 38. Fotokopi Data Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Provitas dan Produksi Pada Lokasi Ex. CSB Di Periode MT 2013/2014 (Oktober-Maret) Kecamatan Kuantan Tengah.
 39. Asli 1 (Satu) set Rekomendasi untuk pencairan dana tahap pertama (I) dengan nomor 521/PSP/Distan/2012/2049 dari kelompok tani Tani Pemuda Tani sepakat Desa Bandar Alai Kecamatan kuantan Tengah untuk Kegiatan Perluasan Sawah Pada Tanggal 18 September 2012.
 40. Asli 1 (Satu) set Rekomendasi untuk pencairan dana tahap Kedua (II) dengan nomor 521/PSP/Distan/2012/ dari kelompok tani Tani Pemuda Tani sepakat Desa Bandar Alai Kecamatan kuantan Tengah untuk Kegiatan Perluasan Sawah Pada Tanggal 15 Oktober 2012.
 41. Asli 1 (Satu) set Rekomendasi untuk pencairan dana tahap ketiga (saprodi) dengan nomor 521/PSP/Distan/2012/5038 dari kelompok tani Tani Pemuda Tani sepakat Desa Bandar Alai Kecamatan kuantan Tengah untuk Kegiatan Perluasan Sawah Pada Tanggal 28 November 2012.
 42. Asli 1 (Satu) set Rekomendasi untuk pencairan dana tahap Keempat (Saprodi) dengan nomor 521/PSP/Distan/2012/ dari kelompok tani Tani Pemuda Tani sepakat Desa Bandar Alai Kecamatan kuantan Tengah untuk Kegiatan Perluasan Sawah Pada Tanggal 20 Desember 2012.
 43. Asli 1 (Satu) set Rekomendasi untuk pencairan dana tahap Kelima (V) dengan nomor 521/PSP/Distan/2012/5424 dari kelompok tani Tani Pemuda Tani sepakat Desa Bandar Alai Kecamatan kuantan Tengah untuk Kegiatan Perluasan Sawah Pada Tanggal 26 Desember 2012.
 44. Asli 1 (Satu) set Rekomendasi untuk pencairan dana tahap Keenam (Saprodi) dengan nomor 521/PSP/Distan/2012/317 dari kelompok tani

Halaman. 39 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tani Pemuda Tani sepakat Desa Bandar Alai Kecamatan kuantan Tengah untuk Kegiatan Perluasan Sawah Pada Tanggal 04 Febuari 2013.

45. Foto Copy 1 (Satu) Buah Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Kelompok Tani Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementrian Pertanian 2011.
46. Asli 4 (Empat) Lembar Rekening Koran Dari BANK riaukepri cabang Teluk Kuantan, Periode 21/05/12 to 28/12/15 Pada tanggal 28/12/15.
47. Asli 1 (Satu) Lembar Peta Cetak Sawah Bandar Alai Skala 1 : 5000 Tahun 2012.
48. Asli 1 (Satu) Lembar Kwitansi dengan nomor 00004527 dan Tanda Terima Pembayaran Bantuan Pengolahan Lahan Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan (OPL) Eks. Cetak Sawah Baru Anggaran 2013 Kabupaten Kuantan Singingi Pada tanggal 25 Desember 2013.
49. Asli 1 (Satu) Lembar Permohonan perpanjangan waktu pengerjaan kegiatan PSP tahun 2012 dengan Nomor : 521/KT/2012/167 di Kecamatan Kuantan Tengah Pada tanggal 21 Desember 2012.
50. Asli 1 (Satu) set Realisasi cetak sawah TA. 2102/2013 pada tanggal 02 November 2015.
51. Asli 1 (Satu) set laporan Bulanan pelaksanaan pekerjaan cetak sawah baru tugas pembantu prasarana dan sarana pertanian TA. 2012 Bulan Oktober 2012 pada tanggal 31 Oktober 2012.
52. Asli 1 (Satu) set laporan Bulanan pelaksanaan pe kerjaan cetak sawah baru tugas pembantu prasarana dan sarana pertanian TA. 2012 Bulan Desember 2012 pada tanggal 28 Desember 2012.
53. Satu (1) set surat perintah pencairan dana dari Bendahara Umum Negara TA. 2012 pada tanggal 14-09-2012.

Barang Bukti dari angka 1 s/d 53 digunakan dalam perkara A.n ERI ERIADI Bin MARJANAS.

5. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusannya tanggal 25 April 2017 Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Simondra Bin Marjanas** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Primair ;

Halaman. 40 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Simondra Bin Marjanas** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Kuitansi pembayaran ganti rugi lahan yang berada di Desa Bandar Alai yang berukuran 30.000 m2 Rp.6.000.000,00 kepada Marpilis atas nama Bilit Bulan Juli 2007.
 2. Asli Kuitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah yang terletak di Desa Bandar Alai yang berbatas dengan Desa Kresek Rp.4.000.000,00 kepada Marpilis atas nama Porumit Bulan Juli 2007.
 3. Asli Kuitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah yang terletak di Desa Bandar Alai yang berbatas dengan Desa Kresek Rp.2.000.000,00 kepada Marpilis dari Zulkifliloris Bulan Juli 2007.
 4. Asli Kuitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah yang terletak di Desa Bandar Alai yang berbatas di Desa Kresek Rp.9.100.000,00 atas nama Andi Bulan Juli 2007.
 5. Asli Kuitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah yang terletak di Desa Bandar Alai yang berbatas di Desa Kresek Rp.9.000.000,00 atas nama Ardiman Bulan Juli 2007.
 6. Asli Kuitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah yang terletak di Desa Bandar Alai yang berbatas dengan Desa Kresek Rp.1.000.000,00 atas nama Anton Bulan Juli 2007.
 7. Asli 4 (Empat) lembar Surat Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Tanggal 04 April 2012.

Halaman. 41 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/DISTAN-PP/2011/847 Tanggal 26 April 2011 perihal Usulan Kegiatan Perluasan Areal Sawah Tahun Anggaran 2012.
9. Asli Surat Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/Distan-BP/2011/2541 Tanggal 22 Desember 2011 perihal Pelaksanaan CPCL Kegiatan PSP Tahun Anggaran 2012.
10. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/1180/2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang Penetapan Tim Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian (Cetak Sawah Baru, Optimalisasi Lahan, Pengembangan Sumber Air, Konservasi Air, Jaringan Irigasi dan Alsintan) Tahun Anggaran 2012.
11. Fotokopi Juklak/Juknis Cetak Sawah Baru TA. 2012 Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi.
12. Fotokopi Laporan Perjalanan Dinas Oleh Tim III (Sdr. Deflides Gusni, S.P., Sdr. Fenta Rusgian, S.P., dan Jondriadi, S.P.) dalam rangka Identifikasi dan Inventaris CPCL Kegiatan Tugas Pembantuan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2012.
13. Asli Hasil Pelaksanaan Identifikasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) dan Sosialisasi Tugas Pembantuan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Tahun Anggaran 2012 (di Kecamatan Kunatan Tengah a.n Kelompok Tani Rawang Jolok Desa Pintu Gobang dan Kelompok Tani Sitorok Desa Munsalo).
14. Asli Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.99/III/2012 Tanggal 13 Maret 2012 Tentang Penetapan Tim Pembina Kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012.
15. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.101/III/2012 Tanggal 13 Maret 2012 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012.
16. Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 050.641/PLA/III/2012 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pengesahan Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012.

Halaman. 42 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/DISTAN-BP/2012/960 Tanggal 23 April 2012 perihal Pelaksanaan Fisik Kegiatan PSP Tahun Anggaran 2012.
18. Asli Surat Pernyataan Tanggal 7 Mei 2012 tentang Tanah Hak Milik Desa Bandar Alai (Tanah Adat Kenegerian Kari) Seluas 25 ha yang Diserahkan untuk Dipakai dan Digunakan oleh Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat (versi I, berbatasan dengan Proyek Percetakan Sawah Desa Siberobah).
19. Fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Tanggal 7 Mei 2012.
20. Fotokopi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Sawah Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Tahun 2012.
21. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Dengan Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Nomor : 521.099035/PSP/1420/2012 Tanggal 2 Juli 2012 Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Perluasan Sawah Seluas 25 ha Tugas Pembantuan Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.
22. Fotokopi Catatan Tangan Pelaksanaan SID Lahan CSB Desa Bandar Alai oleh Sdr. SIMONDRA Bin MARJANAS, Sdr. Bujang, S.P., Sdr. Erwinsyah, S.S.T., dan Sdr. Darwis, Tanggal 2 Juli 2012, di atas Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 521.871/PLA/IV/2012 Tanggal 9 April 2012 perihal SID Perluasan Sawah.
23. Fotokopi Tabulasi Hasil Pengukuran oleh Tim Pengukur PT Nursec Bandung, Sdr. Supriadi (di Kecamatan Kuantan Tengah a.n Kelompok Tani Rawang Jolok Desa Bandar Alai dan Kelompok Tani Sitorok Desa Munsalo).
24. Fotokopi Gambar Teknis Cetak Sawah Baru Desa Bandar Alai Oleh PT Nursec (PT Nur Straits Engineering Consultants) pada Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai Seluas 25,6 ha.
25. Asli Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 521/Distan-BP/2012/1895 Tanggal 3 September 2012 perihal Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah Tahun Anggaran 2012.
26. Asli Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/Distan-BP/2012/1903 Tanggal 4 September 2012 perihal

Halaman. 43 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil SID Perluasan Sawah (CSB) Tahun Anggaran 2012 (di Kecamatan Kuantan Tengah a.n Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Desa Bandar Alai dan Kelompok Tani Sitorok Desa Munsalo).
27. Asli Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Kepada Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan se-Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/Distan-BP/2012/2052 Tanggal 18 September 2012 perihal Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah Tahun Anggaran 2012.
 28. Asli Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/Distan-BP/2012/ Tanggal 27 September 2012 perihal Pemindahan Lokasi Perluasan Sawah.
 29. Asli Hasil Telaahan Staf Nomor : 521/DISTAN-BP/2012/2376 Tanggal 16 Oktober 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts.101/III/2012 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012.
 30. Asli Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.254/IX/2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts.101/III/2012 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012.
 31. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/1107/2012 Tanggal 2 November 2012 Tentang Penetapan Tim Teknis dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Cetak Sawah Baru (CSB) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012.
 32. Asli Berita Acara Tim Teknis Kegiatan Cetak Sawah Baru Dalam Rangka Addendum Penambahan Waktu Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Nomor : 5381/ADD-CSB/Distan-BP/2012 Tanggal 24 Desember 2012.
 33. Fotokopi Surat Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Nomor : /KT-PTS/2012 Tanggal 28 Desember 2012 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan.
 34. Asli Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 521/Distan-BP/2013/370 Tanggal 6 Februari 2013 perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan CSB Tahun 2012. Dalam laporan tersebut di antaranya disebutkan bahwa realisasi fisik Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat adalah seluas 25 ha dari target 25 ha, dengan realisasi tanam seluas 1 ha.
 35. Fotokopi Laporan Perjalanan Dinas Sdr. Armadan, S.S.T, Sdr. Jaka Ria Susanto, dan Sdr. Sunardi, S.Hut. dala rangka Pengukuran Ulang Hasil

Halaman. 44 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan Cetak Sawah Baru Sumber Dana Tugas Pembantuan Prasarana dan Sarana (PSP) Tahun Anggaran 2012, sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 309/SPT/2013 Tanggal 26 Februari 2013.
36. Fotokopi Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Fisik 100% Pekerjaan Cetak Sawah Tahun Anggaran 2012 oleh Kelompok Tani Pemuda Tani Sepakat Tanggal 13 Maret 2013.
 37. Fotokopi Hasil Evaluasi Perkembangan Kegiatan Ex. Cetak Sawah Baru dan RST Tahun 2009 s.d 2012 di Kabupaten Kuantan Singingi Tanggal 17 September 2013.
 38. Fotokopi Data Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Provitas dan Produksi Pada Lokasi Ex. CSB Di Periode MT 2013/2014 (Oktober-Maret) Kecamatan Kuantan Tengah.
 39. Asli 1 (Satu) set Rekomendasi untuk pencairan dana tahap pertama (I) dengan nomor 521/PSP/Distan/2012/2049 dari kelompok tani Tani Pemuda Tani sepakat Desa Bandar Alai Kecamatan kuantan Tengah untuk Kegiatan Perluasan Sawah Pada Tanggal 18 September 2012.
 40. Asli 1 (Satu) set Rekomendasi untuk pencairan dana tahap Kedua (II) dengan nomor 521/PSP/Distan/2012/ dari kelompok tani Tani Pemuda Tani sepakat Desa Bandar Alai Kecamatan kuantan Tengah untuk Kegiatan Perluasan Sawah Pada Tanggal 15 Oktober 2012.
 41. Asli 1 (Satu) set Rekomendasi untuk pencairan dana tahap ketiga (saprodi) dengan nomor 521/PSP/Distan/2012/5038 dari kelompok tani Tani Pemuda Tani sepakat Desa Bandar Alai Kecamatan kuantan Tengah untuk Kegiatan Perluasan Sawah Pada Tanggal 28 November 2012.
 42. Asli 1 (Satu) set Rekomendasi untuk pencairan dana tahap Keempat (Saprodi) dengan nomor 521/PSP/Distan/2012/ dari kelompok tani Tani Pemuda Tani sepakat Desa Bandar Alai Kecamatan kuantan Tengah untuk Kegiatan Perluasan Sawah Pada Tanggal 20 Desember 2012.
 43. Asli 1 (Satu) set Rekomendasi untuk pencairan dana tahap Kelima (V) dengan nomor 521/PSP/Distan/2012/5424 dari kelompok tani Tani Pemuda Tani sepakat Desa Bandar Alai Kecamatan kuantan Tengah untuk Kegiatan Perluasan Sawah Pada Tanggal 26 Desember 2012.
 44. Asli 1 (Satu) set Rekomendasi untuk pencairan dana tahap Keenam (Saprodi) dengan nomor 521/PSP/Distan/2012/317 dari kelompok tani Tani Pemuda Tani sepakat Desa Bandar Alai Kecamatan kuantan Tengah untuk Kegiatan Perluasan Sawah Pada Tanggal 04 Febuari 2013.

Halaman. 45 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Foto Copy 1 (Satu) Buah Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Kelompok Tani Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian 2011.
46. Asli 4 (Empat) Lembar Rekening Koran Dari BANK riaukepri cabang Teluk Kuantan, Periode 21/05/12 to 28/12/15 Pada tanggal 28/12/15.
47. Asli 1 (Satu) Lembar Peta Cetak Sawah Bandar Alai Skala 1 : 5000 Tahun 2012.
48. Asli 1 (Satu) Lembar Kwitansi dengan nomor 00004527 dan Tanda Terima Pembayaran Bantuan Pengolahan Lahan Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan (OPL) Eks. Cetak Sawah Baru Anggaran 2013 Kabupaten Kuantan Singingi Pada tanggal 25 Desember 2013.
49. Asli 1 (Satu) Lembar Permohonan perpanjangan waktu pengerjaan kegiatan PSP tahun 2012 dengan Nomor : 521/KT/2012/167 di Kecamatan Kuantan Tengah Pada tanggal 21 Desember 2012.
50. Asli 1 (Satu) set Realisasi cetak sawah TA. 2102/2013 pada tanggal 02 November 2015.
51. Asli 1 (Satu) set laporan Bulanan pelaksanaan pekerjaan cetak sawah baru tugas pembantu prasarana dan sarana pertanian TA. 2012 Bulan Oktober 2012 pada tanggal 31 Oktober 2012.
52. Asli 1 (Satu) set laporan Bulanan pelaksanaan pekerjaan cetak sawah baru tugas pembantu prasarana dan sarana pertanian TA. 2012 Bulan Desember 2012 pada tanggal 28 Desember 2012.
53. Satu (1) set surat perintah pencairan dana dari Bendahara Umum Negara TA. 2012 pada tanggal 14-09-2012.

Barang Bukti dari angka 1 sampai dengan 53 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Erwinsyah, S.ST Bin Aminuddin Pulungan.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr, tanggal 25 April 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017, dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr, kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa **SIMONDRA Bin MARJANAS** melalui Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **SIMONDRA Bin MARJANAS** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr, tanggal 25 April 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017, dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr, kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **SIMONDRA Bin MARJANAS** telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr pada tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr. telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada tanggal 25 April 2017, yang kemudian pada tanggal 02 Mei 2017, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa **SIMONDRA Bin MARJANAS** mengajukan banding, oleh karena itu permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr. tanggal 25 April 2017, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada perkara Terdakwa **SIMONDRA BIN MARJAMAS** telah dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru

Halaman. 47 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara Korupsi sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangan hukumnya menyatakan semua unsur-unsur atas perbuatan Terdakwa **SIMONDRA Bin MARJANAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutus perkara Nomor. 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr tanggal 25 April 2017 sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan bersifat balas dendam bagi pelaku kejahatan maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa **SIMONDRA Bin MARJANAS** oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr, tanggal 25 April 2017 ditinjau dari aspek kesalahan dan jumlah kerugian negara serta dari aspek sifat pemindaan sudah sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat menerima hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa **SIMONDRA Bin MARJANAS** oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa **SIMONDRA Bin MARJANAS**, dinyatakan bersalah maka diperintahkan untuk tetap ditahan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **SIMONDRA Bin MARJANAS**, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman. 48 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **SIMONDRA Bin MARJANAS**, dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mengambil keputusan yang amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) juncto. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini : -

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa **SIMONDRA Bin MARJANAS**;-
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr, tanggal 25 April 2017, yang dimintakan banding tersebut.;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **SIMONDRA Bin MARJANAS**, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **SIMONDRA Bin MARJANAS** tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa **SIMONDRA Bin MARJANAS**, untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 oleh FAKIH YUWONO, S.H sebagai Ketua Majelis Hakim didampingi oleh dua Hakim Ad.Hoc. EDDYMAN NAIBAH, SH.,M.H dan YUSDIRMAN YUSUF,S.H.,M.H masing-masing sebagai hakim

Halaman. 49 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Juli 2017 Nomor 28/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh I. A. N. RATNAYANI S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa **SIMONDRA Bin MARJANAS;**

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. EDDYMAN NAIBAHO, SH.,M.H

FAKIH YUWONO, S.H

2. YUSDIRMAN YUSUF, S.H.,M.H

Panitera Pengganti ;

I. A. N. RATNAYANI, SH., MH.

Halaman. 50 dari 50 hal. Put.No.28/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50